



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : ANTOK BIN BUNARI   |
| 2. Tempat lahir       | : Jember   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/11 Maret 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Peji Mangar RT004 RW006 Desa Lampeji KEC. Mumbulsari KAB. Jember |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa Antok Bin Bunari ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin.Kap/02/III/2024/Reskrim 28 Maret 2024;

Terdakwa Antok Bin Bunari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTOK bin BUNARI** bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTOK bin BUNARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo “Y” sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir;
- 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo “Y” masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir;
- 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo “DM” masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir;
- 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru;

## **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bawa Terdakwa ANTOK bin BUNARI pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 20.50 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di samping rumah mertua terdakwa di Dusun Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebelumnya saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika dirumah terdakwa ANTOK bin BUNARI sering ada aktifitas pemuda yang datang silih berganti disinyalir transaksi jual beli oabt-obatan jenis Obat Trex berlogo Y, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari melakukan penyelidikan dan pada pukul 18.30 wib unit didapati seorang laki-laki berada tidak jauh dari lokasi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip tang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trex logo Y yang berada/disimpan disaku celana sebelah kanan, setelah diinterogasi kemudian pemuda tersebut mengaku bernama BAIRI yang telah membeli obat Trex logo Y ke terdakwa ANTOK bin BUNARI, sehingga saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ANTOK bin BUNARI dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTOK bin BUNARI di samping rumah mertua terdakwa di Dusun Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sesaat setelah terdakwa ANTOK bin BUNARI melakukan transaksi penjualan obat Trex logo Y tersebut dan ditemukan uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat milik terdakwa ANTOK bin BUNARI sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berada didalam tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang yang dibawa terdakwa ANTOK bin BUNARI, lalu dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa ANTOK bin BUNARI dan di sekitar kandang ayam samping rumah mertua terdakwa ANTOK bin BUNARI ditemukan barang bukti obat jenis 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir, 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DMP" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir yang terbungkus kantong plastik warna putih transparan ditemukan ditumpukan celah-celah kayu bakar yang berada didepan kandang ayam tersebut dan terdakwa ANTOK bin BUNARI mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ANTOK bin BUNARI berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Mumbulsari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI mengakui obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut didapatkan dengan cara membeli dari HANDIK (DPO) di Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI melayani eceran atau menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DMP dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan :
  - 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir;
  - 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir;
  - 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DM" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan obat milik Tersangka sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang;
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru milik Tersangka;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;
- Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI menjelaskan bahwa obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut untuk diedarkan lagi dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Puger untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02938/ NOF / 2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 09904/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti Nomor : 09905/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfán, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 Undang – undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ANTOK bin BUNARI pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 20.50 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di samping rumah mertua terdakwa di Dusun Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika dirumah terdakwa ANTOK bin BUNARI sering ada aktifitas pemuda yang datang silih berganti disinyalir transaksi jual beli obat-obatan jenis Obat Trex berlogo Y, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada pukul 18.30 wib unit didapati seorang laki-laki berada tidak jauh dari lokasi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip tang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trex logo Y yang berada/disimpan disaku celana sebelah kanan, setelah diinterogasi kemudian pemuda tersebut mengaku bernama BAIRI yang telah membeli obat Trex logo Y ke terdakwa ANTOK bin BUNARI, sehingga saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ANTOK bin BUNARI dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTOK bin BUNARI di samping rumah mertua terdakwa di Dusun Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sesaat setelah terdakwa ANTOK bin BUNARI melakukan transaksi penjualan obat tersebut dan ditemukan uang hasil penjualan obat milik terdakwa ANTOK bin BUNARI sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berada didalam tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang yang dibawa terdakwa ANTOK bin BUNARI;
- Bahwa dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa ANTOK bin BUNARI dan di sekitar kandang ayam samping rumah mertua terdakwa ANTOK bin BUNARI ditemukan barang bukti obat jenis 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir, 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DMP" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir yang terbungkus kantong plastik warna putih transparan ditemukan ditumpukan celah-celah kayu bakar yang berada didepan kandang ayam tersebut dan terdakwa ANTOK bin BUNARI mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ANTOK bin BUNARI berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Mumbulsari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI mengakui obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut didapatkan dengan cara membeli dari HANDIK (DPO) di Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI melayani eceran atau menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DMP dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan :
  - 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir;
  - 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir.
  - 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DM" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir;
  - Uang hasil penjualan obat milik Tersangka sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang;
  - 1 (satu) buah HP Realme warna biru milik Tersangka;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI menjelaskan bahwa obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut untuk diedarkan lagi dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polsek Puger untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02938/ NOF / 2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 09904/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti Nomor : 09905/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfén, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Chandra Dwi Lesmana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 20.50 Wib, di rumah terdakwa tersebut di Dusun. Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari , pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dirumah terdakwa sering ada aktifitas pemuda yang datang silih berganti disinyalir transaksi jual beli obat-obatan jenis Obat Trex berlogo Y, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari melakukan penyelidikan dan pada pukul 18.30 wib unit didapatkan seorang laki-laki berada tidak jauh dari lokasi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip tang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trex logo Y yang berada/disimpan disaku celana sebelah kanan;

- Bawa setelah diinterogasi kemudian pemuda tersebut mengaku bernama BAIRI yang telah membeli obat Trex logo Y ke tersangka, sehingga saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTOK Bin BUNARI di rumah saudaranya di Dusun Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sesaat setelah terdakwa melakukan transaksi penjualan obat tersebut dan ditemukan uang hasil penjualan obat milik terdakwa sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berada didalam tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang yang dibawa terdakwa, lalu dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan di sekitar kandang ayam samping rumah mertua terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir, 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DMP" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir yang terbungkus kantong plastik warna putih transparan ditemukan ditumpukan celah-celah kayu bakar yang berada didepan kandang ayam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Mumbulsari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa terdakwa ANTOK bin BUNARI menjelaskan obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saudara HANDIK yang beralamat di Benculuk Kab.Banyuwangi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melayani eceran atau menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DMP dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diamankan :
    - 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir;
    - 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir.
    - 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DM" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir;
    - Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah;
    - 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang;
    - 1 (satu) buah HP Realme warna biru;
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;
  - Bahwa Terdakwa ANTOK bin BUNARI menjelaskan bahwa obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut untuk diedarkan lagi dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. saksi **Firman Nahar Yudhoyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 20.50 Wib, di rumah terdakwa tersebut di Dusun. Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Chandra Dwi Lesmana dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari , pada hari Kamis tanggal 28 Maret

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 16.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar jika dirumah terdakwa sering ada aktifitas pemuda yang datang silih berganti disinyalir transaksi jual beli obat-obatan jenis Obat Trex berlogo Y, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari melakukan penyelidikan dan pada pukul 18.30 wib unit didapati seorang laki-laki berada tidak jauh dari lokasi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip tang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trex logo Y yang berada/disimpan disaku celana sebelah kanan;

- Bahwa setelah diinterogasi kemudian pemuda tersebut mengaku bernama BAIRI yang telah membeli obat Trex logo Y ke tersangka, sehingga saksi Chandra Dwi Lesmana dan saksi Firman Nahar Yudiyono dalam satu Tim unit Reskrim Polsek Mumbulsari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTOK Bin BUNARI di rumah saudaranya di Dusun Pejimangar, Rt 004/Rw 006, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sesaat setelah terdakwa melakukan transaksi penjualan obat tersebut dan ditemukan uang hasil penjualan obat milik terdakwa sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berada didalam tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang yang dibawa terdakwa, lalu dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan di sekitar kandang ayam samping rumah mertua terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir, 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DMP" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir yang terbungkus kantong plastik warna putih transparan ditemukan ditumpukan celah-celah kayu bakar yang berada didepan kandang ayam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Mumbulsari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ANTOK bin BUNARI menjelaskan obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut didapatkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari saudara HANDIK yang beralamat di Benculuk Kab.Banyuwangi;

- Bawa terdakwa melayani eceran atau menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DMP dijual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang diamankan :
  - 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir;
  - 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir.
  - 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DM" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir;
  - Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang;
  - 1 (satu) buah HP Realme warna biru;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;
- Bawa Terdakwa ANTOK bin BUNARI menjelaskan bahwa obat jenis Trex (TRIHEXYPHENIDYL) dan obat jenis DEXTRO tersebut untuk diedarkan lagi dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yenny Ar Tanjung, S.Si., Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaianya harus dengan resep dokter yang diperlukan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter ;

- Bawa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
  - Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter;
  - Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter;
  - Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaianya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K);
  - Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran;
- Bawa Ahli menerangkan jika yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu obat yang di dalam peredarnya harus mencantumkan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter ;
- Bawa untuk obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaianya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter ;
- Bawa menurut Ahli untuk obat jenis ini tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah;
- Bawa Ahli menerangkan menurut farmakope Indonesia untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa diduga telah dengan sengaja yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Mumbulsari Polres Jember pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 20.50 wib di samping rumah mertua tersangka tepatnya depan kandang ayam diDsn. Pejimangar Rt/Rw 004/006 Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Mumbulsari, terdakwa sedang duduk di dalam rumah saudara Tersangka yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa yang kemudian di datangi oleh petugas polsek Mumbulsari dan pada saat di lakukan penggeledahan tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang yang terdakwa bawa ditemukan uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme warna biru 1 kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan dilanjutkan didalam kandang dan sekitar kandang ayam samping rumah mertua terdakwa termasuk celah-celah tumpukan kayu bakar kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) kaleng plastik transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir, 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DMP" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir dengan total keseluruhan yang berada didalam kresek putih tersebut sebanyak 1.003 Butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DM tersebut membeli dari saudara HANDIK;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual dan melayani pembeli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib kepada BAIRI, sebanyak 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebelum ditangkap dan diamankan petugas dari polsek mumbulsari;
- Bahwa rata rata terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dari HANDIK sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir, dan terdakwa sendiri membeli obat dari HANDIK sesuai dengan pesanan orang yang order/pesan ke terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DM dari saudara HANDIK yaitu via tlp HP Realme warna Biru milik terdakwa, dan terdakwa katakan ada barang atau tidak, kalau ada barang saudara HANDIK langsung meluncur kelokasi yang telah ditentukan, untuk uangnya terdakwa berikan langsung secara tunai kepada saudara HANDIK pada saat transaksi obat tersebut;
- Bahwa terdakwa melayani eceran atau menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DM terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang tersebut telah habis kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari maka terdakwa melakukan pemesanan kembali dari saudara HANDIK via telpon dan tiap kali memesan sebanyak 2 (dua) kaleng dan kemudian dalam 1 (satu) bulan tersangka bisa membeli 4 (empat) kali pembelian dengan total 8 (delapan) kaleng;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual tiap 1 (satu) kalengnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP tersebut secara bebas tanpa resep dan tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02938/ NOF / 2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 09904/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti Nomor : 09905/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfene, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir;
- 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir;
- 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DM" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang;
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 20.50 wib di samping rumah mertua tersangka tepatnya depan kandang ayam diDsn. Pejimangar Rt/Rw 004/006 Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari Kabupaten Jember, terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Mumbulsari Polres Jember karena terdakwa diduga telah dengan sengaja yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Mumbulsari, terdakwa sedang duduk di dalam rumah saudara Tersangka yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa yang kemudian di datangi oleh petugas polsek Mumbulsari dan pada saat di lakukan penggeledahan tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang yang terdakwa bawa ditemukan uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme warna biru 1 kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan dilanjutkan didalam kandang dan sekitar kandang ayam samping rumah mertua terdakwa termasuk celah-celah tumpukan kayu bakar kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) kaleng plastik transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir, 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DMP" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir dengan total keseluruhan yang berada didalam kresek putih tersebut sebanyak 1.003 Butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DM tersebut membeli dari saudara HANDIK;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual dan melayani pembeli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib kepada BAIRI, sebanyak 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebelum ditangkap dan diamankan petugas dari polsek mumbulsari;
- Bahwa rata rata terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dari HANDIK sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir, dan terdakwa sendiri membeli obat dari HANDIK sesuai dengan pesanan orang yang order/pesan ke terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DM dari saudara HANDIK yaitu via tlp HP Realme warna Biru milik terdakwa, dan terdakwa katakan ada barang atau tidak, kalau ada barang saudara HANDIK langsung meluncur kelokasi yang telah ditentukan, untuk uangnya terdakwa berikan langsung secara tunai kepada saudara HANDIK pada saat transaksi obat tersebut;
- Bahwa terdakwa melayani eceran atau menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DM terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang tersebut telah habis kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari maka terdakwa melakukan pemesanan kembali dari saudara HANDIK via telpon dan tiap kali memesan sebanyak 2 (dua) kaleng dan kemudian dalam 1 (satu) bulan tersangka bisa membeli 4 (empat) kali pembelian dengan total 8 (delapan) kaleng;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual tiap 1 (satu) kalengnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP tersebut secara bebas tanpa resep dan tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02938/ NOF / 2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 09904/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenedil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti Nomor : 09905/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **Antok Bin Bunari** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ke-1* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan "praktik kefarmasian" meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 20.50 wib di samping rumah mertua tersangka tepatnya depan kandang ayam diDsn. Pejimangar Rt/Rw 004/006 Ds. Lampeji Kec. Mumbulsari Kabupaten Jember, terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Mumbulsari Polres Jember karena terdakwa diduga telah dengan sengaja yang Mengedarkan Sediaan Farmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Mumbulsari, terdakwa sedang duduk di dalam rumah saudara Tersangka yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa yang kemudian di datangi oleh petugas polsek Mumbulsari dan pada saat di lakukan penggeledahan tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang yang terdakwa bawa ditemukan uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme warna biru 1 kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan dilanjutkan didalam kandang dan sekitar kandang ayam samping rumah mertua terdakwa termasuk celah-celah tumpukan kayu bakar kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) kaleng plastik transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir, 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DMP" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir dengan total keseluruhan yang berada didalam kresek putih tersebut sebanyak 1.003 Butir;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DM tersebut membeli dari saudara HANDIK, terakhir kali terdakwa menjual dan melayani pembeli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib kepada BAIRI, sebanyak 1 (satu) klip berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebelum ditangkap dan diamankan petugas dari polsek mumbulsari;

Menimbang, bahwa rata rata terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dari HANDIK sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP sebanyak 1 (satu) kaleng dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir, dan terdakwa sendiri membeli obat dari HANDIK sesuai dengan pesanan orang yang order/pesan ke terdakwa, cara terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning logo DM dari saudara HANDIK yaitu via tlp HP Realme warna Biru milik terdakwa, dan terdakwa katakan ada barang atau tidak, kalau ada barang saudara HANDIK langsung meluncur kelokasi yang telah ditentukan, untuk uangnya terdakwa berikan langsung secara tunai kepada saudara HANDIK pada saat transaksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melayani eceran atau menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DM terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), setelah barang tersebut telah habis kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari maka terdakwa melakukan pemesanan kembali dari saudara HANDIK via telpon dan tiap kali memesan sebanyak 2 (dua) kaleng dan kemudian dalam 1 (satu) bulan tersangka bisa membeli 4 (empat) kali pembelian dengan total 8 (delapan) kaleng;

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa menjual tiap 1 (satu) kalengnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak menggunakan resep dokter, ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP tersebut secara bebas tanpa resep dan tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y dan obat jenis Dextro warna kuning logo DMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02938/NOF / 2024 tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 09904/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Barang Bukti Nomor : 09905/2024/NOF berupa : 10 butir tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfene, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaian hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y kepada seseorang yang bernama HANDIK tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa menjual obat pil warna putih logo Y dengan cara menjual per klip/ tik yang berisi 4 (empat) butir obat jenis Trihexyphenidil (trex) warna putih berlogo Y terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan per klip/ tik yang berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro warna kuning logo DM terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik barupa alasan pembesar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir;
- 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo "Y" masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir;
- 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo "DM" masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir;
- 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru;

yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Antok Bin Bunari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Telah tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi Berupa Obat Keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Antok Bin Bunari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) kaleng transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo “Y” sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir.
  - 17 (Tujuh belas) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil TRIHEXYPHENIDYL warna putih. berlogo “Y” masing-masing klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 68 (enam puluh delapan ) butir.
  - 40 (Empat puluh) plastik klip transparan yang berisi obat jenis pil Dextro warna kuning berlogo “DM” masing-masing klip berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh ) butir.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak garis hijau merah bertuliskan Semata Wayang.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih transparan;

**Dimusnahkan;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko,S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

Desbertua Naibaho, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.